

		<p>Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha arung jeram PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha arung jeram PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap usaha arung jeram dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha arung jeram telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA WISATA SELAM
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93242 WISATA SELAM	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan wisata selam yang mencakup usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (<i>equipment</i>), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (<i>experience</i>). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan

		<p>tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (<i>environment</i>), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung elestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan <i>snorkeling</i>, <i>free diving</i>, dan <i>sea walker</i>.</p>
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;b. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi;c. Usaha Wisata Selam berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;d. Standar Usaha Wisata selam adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha wisata selam yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha wisata selam;e. Sertifikasi standar usaha Wisata selam adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha wisata selam untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha wisata selam melalui audit pemenuhan standar usaha wisata selam;

		<p>f. Sertifikat standar usaha Wisata selam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada usaha wisata selam yang telah memenuhi standar usaha wisata selam;</p> <p>g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>1) Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS;</p> <p>2) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.</p>
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha wisata selam yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <p>1) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;</p> <p>2) Papan nama yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan;</p> <p>3) Area/gerai pelayanan (<i>front office</i>) dilengkapi meja, kursi dan tempat penitipan barang yang aman;</p>

		<ol style="list-style-type: none">4) Peralatan komunikasi yang berfungsi dengan baik untuk koordinasi dan keadaan darurat (<i>emergency</i>).5) Area karyawan wanita dan laki-laki yang bersih dan terawat;6) Ruang atau area perbaikan, penyimpanan dan pemajangan peralatan penyelaman;7) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang memenuhi standar;8) Instalasi listrik yang aman dan memenuhi kelaikan;9) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;10) Jalur Evakuasi yang terlihat dengan rambu jelas; <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha wisata selam antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan oksigen sesuai standar peralatan keselamatan penyelaman yang direkomendasikan oleh agensi selam;2) Pelampung penanda permukaan (<i>surface marking buoy</i>);3) Pelampung dengan tanda (<i>flouting buoy</i>) dan bendera selam (<i>dive flag</i>);4) Alat komunikasi khususnya peralatan untuk koordinasi dan keadaan darurat (<i>emergency</i>).5) Kapal untuk menyelam (<i>diving boat</i>) yang disediakan sesuai dengan lokasi penyelaman, yang memiliki sarana pelampung (<i>vest</i>) dalam hal membutuhkan kapal;
--	--	--

		<p>6) Terdapat dokumen catatan udara atau laporan kualitas gas (<i>gas quality report</i>) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk itu, dengan dengan standar mutu (<i>Grade</i>) E, dan tidak terindikasi tercemar serta diperbaharui paling lama setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan dapat diperiksa sewaktu-waktu;</p> <p>7) Area dan Fasilitas Pertolongan Pertama sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundangan;</p> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <p>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</p> <p>2) Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;</p> <p>3) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;</p> <p>4) Pengawasan kegiatan penyelaman yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi;</p>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <p>1) Struktur organisasi terdokumentasi;</p> <p>2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;</p> <p>3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</p> <p>4) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;</p> <p>5) Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terdokumentasi;</p> <p>6) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi;</p> <p>7) Kepemilikan dokumen surat pernyataan pemantauan lingkungan;</p>

		<p>8) Pengutamakan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;</p> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Staf operasional yang memahami operasional usaha wisata selam;2) Terdapat pemandu wisata selam dengan kualifikasi sesuai peraturan perundangan dan memiliki sertifikat kompetensi;3) Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi;4) Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan;5) Perencanaan dan pengembangan karir;6) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, email dan email mengenai paket kegiatan, jadwal, produk dan harga;b. Penyambutan wisatawan;c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai.;d. Penjemputan dan pengantaran wisatawan;e. Pelaksanaan operasional kegiatan penyelaman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;f. Supervisi penyelaman;g. Penggunaan kapal;h. Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);i. Keamanan oleh petugas pengamanan di lokasi kantor;j. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha;k. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan,
9	Persyaratan Produk Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Penyediaan paket wisata selam rekreasi yang meliputi penyelaman scuba berupa <i>open circuit</i> dan/atau <i>close circuit</i>, penyelaman bebas (<i>free</i>

		<p><i>diving</i>), Penyelaman <i>hookah</i>, dan/atau <i>snorkeling</i>;</p> <p>b. Penyediaan jasa pelatihan selam rekreasi untuk wisatawan dan untuk <i>snorkeling</i>;</p> <p>c. Ketersediaan Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peralatan selam rekreasi sesuai dengan kategori jenis penyelaman sesuai standar yang meliputi masker selam (<i>diving mask</i>), sepatu katak (<i>fins</i>), pipa udara (<i>snorkel</i>), pakaian selam, sistem pemberat (<i>weight system</i>), regulator set (<i>1st stage and 2nd stage</i>), alat pengukur kedalaman, tekanan udara, dan pengukur waktu), tabung scuba (<i>scuba tank</i>) dan rompi pengatur daya apung (<i>buoyancy control device</i>);2) Peralatan penyelaman bebas (<i>free diving</i>) meliputi masker selam (<i>diving mask</i>), sepatu katak (<i>fins</i>), sistem pemberat (<i>weight system</i>), pipa udara (<i>snorkel</i>), pelampung permukaan dengan tali referensi.3) Peralatan Penyelaman <i>hookah</i> meliputi kompresor <i>supply</i> dari udara permukaan, sepatu karang, pakaian selam, dan sistem pemberat (<i>weight system</i>)4) Peralatan <i>snorkeling</i> meliputi masker, pipa udara (<i>snorkel</i>), sepatu katak (<i>fins</i>) dan <i>snorkeling vest</i> <p>d. Pemandu selam dan/atau pemandu <i>snorkeling</i> yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (<i>agency</i>) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air;</p>
--	--	--

		<p>e. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (<i>agency</i>) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air dalam hal menyelenggarakan pelatihan selam;</p> <p>f. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan wisata selam</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas</p>

		<p>pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>																		
11	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.</p> <table border="1" data-bbox="638 1465 1414 2200"> <thead> <tr> <th data-bbox="638 1465 865 1634">Unsur- Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="865 1465 938 1634">No</th> <th data-bbox="938 1465 1333 1634">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1333 1465 1414 1634">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="638 1634 865 1976" rowspan="2">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="865 1634 938 1864">1.</td> <td data-bbox="938 1634 1333 1864">sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata;</td> <td data-bbox="1333 1634 1414 1864"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="865 1864 938 1976">2.</td> <td data-bbox="938 1864 1333 1976">Sertifikat laik sehat rekreasi;</td> <td data-bbox="1333 1864 1414 1976"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1976 865 2200" rowspan="2">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="865 1976 938 2088">3.</td> <td data-bbox="938 1976 1333 2088">Ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1333 1976 1414 2088"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="865 2088 938 2200">4.</td> <td data-bbox="938 2088 1333 2200">Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td data-bbox="1333 2088 1414 2200"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata;		2.	Sertifikat laik sehat rekreasi;		Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;		4.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																	
Persyaratan Khusus	1.	sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata;																		
	2.	Sertifikat laik sehat rekreasi;																		
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;																		
	4.	Ketersediaan fasilitas usaha;																		

			5.	Terdapat kondisi lingkungan;	
	Struktur Organisasi dan SDM		6.	Terdapat organisasi usaha yang baik;	
			7.	Ketersediaan SDM usaha;	
	Pelayanan		8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	Persyaratan produk usaha		10.	Penyediaan paket wisata selam rekreasi yang meliputi penyelaman scuba berupa <i>open circuit</i> dan/atau <i>close circuit</i> , penyelaman bebas (<i>free diving</i>), Penyelaman <i>hookah</i> , dan/atau <i>snorkeling</i>	
			11.	Penyediaan jasa pelatihan selam rekreasi untuk wisatawan dan untuk <i>snorkeling</i> ;	
			12.	Ketersediaan Peralatan	
			13.	Pemandu selam dan/atau pemandu <i>snorkeling</i> yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (<i>agency</i>) pelatihan	

				selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air;	
			14.	Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (<i>agency</i>) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air dalam hal	

			menyelenggarakan pelatihan selama;	
		15.	Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan wisata selama	
	Sistem manajemen usaha	16.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
		17.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai; ○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi standar minimal); ○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%; ○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%, ○ Pemenuhan kriteria persyaratan produk usaha 90%; dan ○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 70%; <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha wisata selama</p>				

		<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata selam penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha wisata selam penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha wisata selam juga dilaksanakan melalui sertifikasi
--	--	--

		<p>standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha wisata selam berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha wisata selam PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata selam PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.5. Pengawasan terhadap usaha wisata selam dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha wisata selam telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan
--	--	---